

BAB 1. PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sesuai Deputi Kedaulatan Maritim, terdapat 17.504 pulau yang ada di dalam wilayah kedaulatan NKRI. Demi peningkatan efektifitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, NKRI meliputi sejumlah pulau tersebut dibagi atas beberapa provinsi serta setiap provinsi meliputi Kabupaten/Kota, dan pada setiap Kabupaten/Kota terdapat pemerintah daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom sesuai asas otonomi dinamakan desentralisasi. prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai otonomi daerah yakni asas otonomi. hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom guna mengurus serta mengatur sendiri kepentingan masyarakat setempat serta urusan pemerintahan dalam sistem NKRI ialah otonomi daerah. Pemberian pelayanan yang lebih baik untuk kehidupan bermasyarakat dan memudahkan dalam penataan pemerintahan merupakan tujuan utama otonomi daerah. Pada pelaksanaannya, secara langsung otonomi daerah sangat berpengaruh pada pengawasan dalam lingkup keuangan daerah, pengelolaan, serta sistem pembiayaan. Fokus terpenting dalam konteks otonomi daerah yakni sistem pembiayaan. Dalam memenuhi pembiayaan daerahnya, maka harus terus menghimpun dana di setiap daerah dalam rangka pembangunan daerah yang terus berkelanjutan. Salah satu pembiayaan terpenting daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan pada suatu daerah harus terus

dioptimalkan pemerintah daerah sehingga diharapkan pendapatan daerah bisa naik diantaranya yakni Pendapatan Asli Daerah. Menurut Kusuma (2016) dalam perkembangan pembangunan ekonomi pada suatu daerah, sangat diperlukan kemampuan PAD dalam mencukupi anggaran belanja daerah akan tetapi pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar apabila hanya dibebankan pada pemerintah. Bisa berkurang ketergantungan pemerintah daerah atas penerimaan pemerintah pusat dengan penerimaan daerah. Bentuk penerimaan daerah dari PAD meliputi retribusi daerah serta pajak daerah. Indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah serta menilai kemandirian daerah salah satunya yaitu melihat dari kemampuan penerimaan retribusi daerah serta pajak daerah yang setiap daerah miliki. Oleh karena itu perolehan dari retribusi daerah serta penerimaan pajak daerah diarahkan guna peningkatan PAD (Putu dan Gede, 2020).

Kabupaten Jember termasuk Kabupaten/Kota Daerah yang salah satunya terdapat pada Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki Potensi daerah yang dapat digali sehingga dari potensi tersebut bisa memperoleh cukup pemasukan pada penerimaan PAD Kabupaten Jember, oleh karena itu melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) selaku pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Jember berupaya dalam meningkatkan penerimaan PAD di Kabupaten Jember dengan cara menggali potensi daerah yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sumber pendapatan daerah yang dimaksud yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sumber pendapatan daerah terpenting salah satunya yaitu PAD, guna menggali sumber PAD di Kabupaten Jember salah satunya dengan cara mengoptimalkan retribusi daerah serta penerimaan pajak daerah yang sebelumnya sudah ada. Secara akuntabel serta transparan pengelolaan retribusi daerah serta pajak daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2021)

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember

Sesuai grafik diatas terlihat bahwasanya selama tahun 2011 hingga 2020 terjadi fluktuasi realisasi penerimaan PAD Kabupaten Jember. Pertumbuhan PAD yang naik turun sangatlah dipengaruhi oleh jenis serta jumlah pajak daerah serta retribusi daerah yang dipungut pemerintah daerah dan dimungkinkan karena belum maksimalnya penggalian potensi pajak daerah maupun retribusi daerah di Kabupaten Jember dan juga indikasi kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya masih kurang. Apabila makin banyak retribusi daerah serta jumlah jenis pajak yang dipungut serta terus meningkat, sehingga otomatis PAD juga akan makin tinggi. Meski kenyataanya, peningkatan penerimaan PAD juga didapatkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD) serta lain-lain PAD yang sah (Pendapatan Deposito Bank Jatim, Pendapatan BLUD) sehingga perolehan tidak hanya dari pajak serta retribusi daerah, namun pendapatan daerah yang asalnya dari retribusi daerah serta pajak daerah sebagai indikator paling utama.

Fenomena yang terjadi berdasarkan data dari BAPENDA Kabupaten Jember, target PAD Kabupaten Jember pada tahun 2020 yang tidak terpenuhi. Salah satu penyebabnya dikarenakan adanya faktor Pandemi *Covid 19* di awal tahun 2020. PAD dengan target senilai Rp.706 miliar diganti menjadi Rp. 637 miliar serta yang terealisasi hanya sebesar Rp. 593 miliar. Target penerimaan

pajak daerah tahun 2020 senilai Rp. 213 miliar dan yang tercapai hanya sebesar 86 persen. Namun untuk penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember dibandingkan pada tahun 2019 masih meningkat meski tidak sesuai target pada tahun 2020 (Surabaya.tribunnews.com; 18/03/2021). Fenomena inilah yang menjadi sorotan akhir-akhir ini mengenai penerimaan PAD di Kabupaten Jember. Bagaimana pengaruh penerimaan retribusi daerah serta pajak daerah terhadap penerimaan daerah khususnya pada PAD. Hal tersebut menjadi fokus terpenting untuk diteliti karena pendapatan daerah Kabupaten Jember ditopang oleh PAD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peningkatan pajak daerah dapat dilakukan dengan banyak strategi salah satunya dengan cara menggali serta melakukan pengelolaan yang baik atas potensi yang daerah miliki. Pembagian pajak daerah meliputi pajak daerah Kabupaten/Kota serta pajak daerah provinsi. Pajak yang menjadi kewenangan daerah yakni pajak daerah provinsi. Sementara yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yakni pajak daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sumber penerimaan daerah yang salah satunya diyakini bisa membantu dalam pembiayaan daerah dalam pelaksanaan otonomi sendiri yaitu retribusi daerah. Imbalan langsung akan diberikan pada pihak yang mempergunakan objek retribusi yang sebelumnya

sudah ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Imbalan tersebut misalnya mendapatkan layanan jasa atau perizinan tertentu sesuai jenis retribusi yang dibayarkan.

Setiap daerah yang memiliki kemampuan pajak daerah serta retribusi daerah, menjadi indikator bahwa pemerintah daerah siap dalam berotonomi. Menjadikan penerimaan pajak daerah serta retribusi diarahkan guna peningkatan PAD, yang dipakai dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hasil penelitian Yusuf dan Romandhon (2020) menjabarkan bahwa pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah berpengaruh namun tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian Puja (2019) menjabarkan bahwasanya retribusi daerah serta pajak daerah berpengaruh atas PAD Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Artinya retribusi daerah serta pajak daerah di suatu wilayah yang makin tinggi, menandakan PAD di wilayah tersebut tinggi juga. Putu dan Gede (2020) menjabarkan bahwasanya adanya pengaruh positif dan signifikan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah atas PAD Kota Badung. Begitu juga penelitian Dety (2020) menghasilkan bahwasanya secara signifikan pajak daerah serta retribusi daerah berpengaruh atas PAD. Namun pada penelitian Andi (2017) menunjukkan bahwasanya secara tidak signifikan retribusi daerah berpengaruh atas PAD. Sama dengan penelitian Yusuf dan Romandhon (2020) menunjukkan bahwasanya secara tidak signifikan retribusi daerah berpengaruh atas PAD.

Pelaksanaan penelitian ini dengan alasan karena dalam penelitian sebelumnya belum pernah ada yang membahas terkait pengaruh dari penerimaan pajak daerah serta retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Jember. Sesuai uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik meneliti yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2020)”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian diatas, pokok permasalahan yang dapat dirumuskan yakni:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2020?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2020?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2020.
2. Untuk mengetahui retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2020.
3. Untuk mengetahui pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah Kabupaten Jember khususnya pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penerimaan daerah khususnya PAD.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca guna pemenuhan referensi serta informasi atau bahan kajian guna menambah ilmu pengetahuan mengenai pendapatan daerah, terkhusus pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan di bidang perpajakan, khususnya terkait pajak daerah serta retribusi daerah di dalam pemerintah daerah.